



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmpstsp@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 500.16.7.2/47/Izin PF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/7220/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 08 November 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 03 November 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

**“ TK. KATOLIK SANTA MARIA “**

Alamat Lembaga : Jl. Manggis III Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha : 02.861.844.5-727.000

No.Telp/Hp : 0852 1325 7710

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;  
Nama : **AGUSTINA TERUM, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Semangka RT.028 RW.010 Kel. Tanjung Selor Hilir  
Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 09 November 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

**KEPALA DINAS,**



**JAHRAH, S.E, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmpstsp@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 500.16.7.2/48/Izin PF/DPMPSTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/7221/DISDIKBUD II/2023 Tanggal 08 November 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 03 November 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

**“ TK. TK. KATOLIK SANTA MARIA “**

Alamat Lembaga : Jl. Manggis III Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor  
Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Operasional

NPWP Badan Usaha: 02.861.844.5-727.000

No.Telp/Hp : 0852 1325 7710

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **AGUSTINA TERUM, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Semangka RT.028 RW.010 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.  
Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara

Berlaku : **09 November 2026**

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 09 November 2023

An. BUPATI BULUNGAN.



**KEPALA DINAS,**

**JAHRAH, S.E, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.